


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung penerimaan negara. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2020 berada di bawah *tax ratio* negara-negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu sebesar 10,1% PDB (Produk Domestik Bruto) atau lebih rendah dari rata-rata *tax ratio* Asia Pasifik yang sebesar 19% PDB.¹



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020

Menurut (Simanjuntak et al., 2019) sektor *property & real estate* merupakan salah satu sektor yang menjadi indikator dalam menilai pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

¹ Tax Ratio Indonesia 2020 di Bawah Rata-Rata Negara Asia Pasifik. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/oecd-tax-ratio-indonesia-2022-di-bawah-rata-rata-negara-asia-pasifik> pada 28 Desember 2022.

Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak mungkin tercapai apabila tidak didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sektor *property & real estate* cenderung mengalami perkembangan yang sangat pesat serta meningkat setiap tahunnya sebab tanah memiliki ketersediaan yang bersifat tetap sedangkan jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang menjadi indikasi pertambahan kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa penerimaan pajak sektor *property & real estate* tahun 2020 terkontraksi sebesar 22,56%. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui program atau kebijakan – kebijakan.²

Untuk merealisasikan target pajak yang telah ditetapkan, pemerintah memberikan program atau regulasi yang mengatur insentif tentang adanya pengurangan tarif pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT, pengurangan tarif ini diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2b serta Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2013. Program dan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menaikkan pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak, dimana pajak menjadi salah satu sektor terbesar penyumbang APBN (Prasetya, 2021). Program dan regulasi yang telah dibuat ternyata disalahgunakan, oleh perusahaan digunakan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*)

² Sepanjang 2020 Penerimaan Pajak Minus 19,7%. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197> pada 28 Desember 2022.

peraturan perpajakan pada undang-undang perpajakan seperti melakukan pemotongan beban pajak dan melakukan berbagai cara yang diperkenankan atau tidak diatur di dalam peraturan perpajakan agar tidak membayar pajak dalam jumlah besar. Cara tersebut dianggap merugikan pendapatan negara dan berpengaruh buruk terhadap reputasi perusahaan serta terhadap aset yang tak ternilai jika dilakukan (Makhfudloh et al., 2018).

Sistem Perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Dalam hal ini wajib pajak diberi wewenang untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, mulai dari penghitungan pajak sampai dengan pelaporan. Penerapan sistem ini memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajaknya. Akibatnya, wajib pajak akan menjadi lebih agresif terhadap pajak (Putri, A. A., & Hanif, 2020).

Menurut (Ejeh & Salaudeen, 2018) agresivitas pajak melibatkan manajemen dengan menggunakan kelemahan peraturan-peraturan yang berlaku untuk menurunkan atau mengurangi pembayaran pajak dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Dengan berkurangnya pembayaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan labanya untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Akibatnya, berdampak negatif terhadap aset berharga perusahaan dan reputasinya (Endin Alfin, 2022).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Menurut (Adnyani & Astika, 2019) profitabilitas menjadi

indikator penting sebagai penentu beban pajak karena perusahaan yang menghasilkan laba besar, membayar pajaknya juga besar sehingga memungkinkan perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan laba rendah, membayar pajaknya juga rendah bahkan tidak membayar pajak apabila mengalami rugi. (Sumiati et al., 2023) perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan memiliki potensi dalam mengelola aset yang baik untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. (Wilestari & Bilah, 2022) *leverage* menggambarkan keadaan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu semakin tinggi tarif bunga, maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya beban bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Menurut (Endin Alfin, 2022) semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan pada pembiayaan aset melalui utang dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Beban bunga tersebut termasuk dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible costs*).

Salah satu fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada sektor *property & real estate* adalah kasus simulator SIM. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta sehingga total kekurangan pajak adalah Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Berdasarkan adanya fakta pengadilan, Dirjen Pajak mengembangkan kasus tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi (Ramdhani et al., 2022).

Tindakan agresivitas pajak juga dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land Tbk. Dalam eksekusi kasus penggelapan pajak, 11,5 juta dokumen dibocorkan yang dikenal dengan Panama Papers. Dokumen tersebut berisi 4,8

juta email, yang berisi rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya. Menyikapi masalah ini, pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan adalah perpajakan. Potensi penerimaan pajak dari sektor *property & real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jual-beli tanah/bangunan termasuk *property, real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya (Hidayat & Prawesty, 2022).

Berdasarkan fenomena gap tersebut, peneliti tertarik untuk menginvestigasi agresivitas pajak perusahaan di sektor *property & real estate*. Adapun perbedaan yang peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel dan pengukuran yang berbeda, serta sampel penelitian dan tahun penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya banyak menggunakan variabel independen CSR, yang mana lebih berfokus

pada penerapan etika dalam bisnis dan responsivitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel independen lainnya yang berfokus pada kinerja dan kesehatan finansial perusahaan yaitu profitabilitas dan *leverage*.

Penelitian agresivitas pajak telah dilakukan oleh (Lemmuel & Sukadana, 2022) yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”, menunjukkan bahwa profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Goh et al., 2021) berjudul “Pengaruh CSR, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018”, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Azzam & Subekti, 2019) yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel *Moderating*”, menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Alasan memilih variabel profitabilitas dan *leverage* dalam penelitian ini karena kedua variabel ini dapat memengaruhi kebijakan perpajakan yang dipilih oleh perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Manfaat dari rasio

profitabilitas bukan hanya untuk pemegang saham saja, melainkan pemangku kepentingan lainnya. Hal itu dikarenakan pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana keefisienan dari pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan agar mendapatkan keuntungan. Kreditur sebagai salah satu pemangku kepentingan juga tertarik dengan rasio profitabilitas, bahwa kreditur dapat mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya. Pemenuhan kewajiban bunga ini juga dapat diukur menggunakan rasio *leverage*. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, identik dengan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan meningkatkan nilai rasio *leverage* dalam proses pembentukan *image* yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan dari pada *stakeholder*. Nilai profitabilitas dan *leverage* yang semakin bagus akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sama bagusnya juga kepada *stakeholder*. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan terjadinya upaya agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property & real estate* sebagai objek penelitian karena sektor ini memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak sebelum adanya pandemi covid-19, hal ini dikarenakan sektor *property & real estate* memegang peranan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Selain itu, juga menjadi indikator dalam menilai pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang produktif tidak

mungkin tercapai apabila tidak didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, adanya ketidak konsistenan terkait adanya penurunan *tax ratio* di tahun 2020, peneliti tertarik melakukan penelitian di sektor ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris di Perusahaan Sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya perubahan tarif PPh badan ketika masa pandemi covid-19 menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk penghematan pajak penghasilan dengan *melakukan tax shifting* atau memindahkan laba tahun sebelum tarif berubah ke tahun setelah tarif berubah). Peluang untuk melakukan tindakan agresivitas pajak juga disebabkan karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan kewenangan melakukan kewajiban pajak mereka sendiri, mulai dari penghitungan hingga pelaporan pajaknya. Penggunaan sistem ini akan memotivasi wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka, baik dengan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum sehingga dimungkinkan wajib pajak akan menjadi agresif terhadap pajak. Tindakan agresivitas pajak perusahaan dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat

kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya (Putri, A. A., & Hanif, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian serta berbagai fenomena yang ada, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menginvestigasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menginvestigasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.
- b. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan Direktorat Jendral Pajak dalam membuat kebijakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, sehingga untuk mempersempit celah perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti mengenai agresivitas paja

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan peneliti secara sistematis dan terorganisir sehingga bab satu dengan bab lainnya saling keterkaitan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang definisi operasional variabel, populasi & sampel, jenis & sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran.